



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

NOMOR PAS-443.SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PELAKSANA, JABATAN PENGAWAS DAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil seleksi administrasi dan uji kompetensi teknis, manajerial serta sosial kultural, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Pemberhentian dari Jabatan Pelaksana, Jabatan Pengawas dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Melalui Mekanisme Perpindahan Dari Jabatan Lain di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1716);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-01.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Wewenang dan Pelimpahan Kewenangan pada Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
12. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-01.SA.06.01 Tahun 2025 tentang Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PELAKSANA, JABATAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pemindahan pegawai tersebut tidak menjadi tanggungan negara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana semestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MASHUDI', written over a horizontal line.

Drs. MASHUDI

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan
Nomor : PAS-443.SA.04.01 TAHUN 2025
Tanggal : 17 Maret 2025

DAFTAR NAMA USULAN PENERBITAN SK PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PELAKSANA, JABATAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NO	NAMA	GOLONGAN/PANGKAT	JABATAN	JABATAN YANG DITUJU	ANGKA KREDIT
1	AGUS SUTISNA, A.Md.IP, SH, M.H. NIP. 197808112000121001	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI MUDA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I BANDUNG	200
2	NURUL IKA DYAH WIDORENI, S.H. NIP. 198912102009012001	Penata (III/c)	PENGELOLA BENDA SITAAN NEGARA PADA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I JAKARTA BARAT	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI PERTAMA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	100



DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MASHUDI', written over a horizontal line.

Drs. MASHUDI